

**WALIKOTA PALEMBANG****PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG****NOMOR 11 TAHUN 2012****TENTANG****PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RAWA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Palembang, antara lain terhadap Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Retribusi Pengendalian Pemanfaatan Rawa, maka guna menjaga keseimbangan dan kelestarian untuk melindungi dan mengamankan fungsi dan manfaat rawa, perlu adanya suatu pola pengendalian dan pemanfaatan rawa, sehingga dapat berfungsi sebagai daerah tampungan air yang merupakan salah satu sistem pengendalian banjir didaerah perkotaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1281);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RAWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang .
6. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis.
7. Rawa Konservasi adalah lahan genangan air secara alamiah yang tergenang terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, biologis dan dataran yang tidak dapat dialih fungsikan.
8. Rawa Budidaya adalah rawa yang tetap dipertahankan fungsinya sebagai rawa berdasarkan pertimbangan teknis, sosial ekonomi dan lingkungan, bertujuan menjamin dan memelihara kelestarian keberadaan rawa sebagai sumber air dan atau meningkatkan fungsi dan pemanfaatan dengan dapat dimanfaatkan untuk permukiman di daerah rawa, pertanian atau perkebunan tanpa melakukan penimbunan.
9. Rawa Reklamasi adalah rawa yang dapat dimanfaatkan dengan cara mengeringkan, menimbun dan mengalih fungsikan peruntukan dengan memperhatikan fungsi rawa sebagai daerah tampungan air dan sistem pengendalian banjir.
10. Konservasi Rawa adalah pengelolaan rawa sebagai sumber air yang berdasarkan pertimbangan teknis, sosial ekonomis dan lingkungan bertujuan menjamin dan memelihara kelestarian keberadaan rawa sebagai sumber air dan tampungan air pengendalian banjir.
11. Reklamasi Rawa adalah upaya meningkatkan fungsi dan pemanfaatan rawa termasuk juga dataran rendah lainnya untuk kepentingan masyarakat luas dengan dilakukan penimbunan.
12. Budidaya Rawa adalah pengelolaan rawa berdasarkan pertimbangan teknis, sosial ekonomis dan lingkungan, bertujuan meningkatkan fungsi dan pemanfaatannya dengan tetap merupakan rawa dan berfungsi sebagai rawa, dapat dimanfaatkan untuk permukiman di daerah rawa, pertanian atau perkebunan tanpa melakukan penimbunan.
13. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas yang dikuasai oleh orang atau badan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

15. Izin Reklamasi Rawa yang dapat disingkat IRR adalah izin untuk menimbun Rawa Reklamasi yang ditetapkan oleh Walikota.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang perijinan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang perijinan yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan pembinaan pengendalian dan pemanfaatan rawa dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian untuk melindungi dan mengamankan fungsi dan manfaat rawa.

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan pembinaan pengendalian dan pemanfaatan rawa bertujuan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dilakukan dengan penyiapan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi keperluan peruntukkan penggunaan tanah permukiman, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, industri, perhubungan dan pariwisata serta untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

BAB III

PEMBINAAN PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RAWA

Bagian Kesatu

Pembinaan Pengendalian Rawa

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mempertahankan dan melindungi ekosistem rawa sebagai sumber dan penampungan air serta guna meningkatkan fungsi dan manfaatnya, perlu dilakukan pembinaan pengendalian terhadap rawa tersebut agar tidak mudah terjadi perubahan peruntukan dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian rawa tersebut, maka Pemerintah Kota wajib melakukan konservasi rawa dan menetapkan wilayah penyangga air pada wilayah tertentu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi rawa dan wilayah penyangga air pada wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Rawa yang telah ditetapkan sebagai Rawa Konservasi seluas 2.106,13 Ha, dilarang untuk dialih fungsikan peruntukannya.
- (2) Rawa yang telah ditetapkan sebagai Rawa Budidaya seluas 2.811,21 Ha, dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perikanan, perkebunan dan permukiman dengan rumah bertiang tanpa dilakukan penimbunan atau reklamasi.
- (3) Rawa yang telah ditetapkan sebagai Rawa Reklamasi dapat dialih fungsikan untuk kepentingan masyarakat setelah mendapat izin Walikota.

- (4) Titik-titik rawa, luas, jumlah dan wilayah-wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang disertai dengan peta.
- (5) Titik-titik rawa, luas, jumlah dan wilayah-wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah ditetapkan oleh Walikota harus diberi atau dipasang papan merk jenis rawa.

**Bagian Kedua
Pembinaan Pemanfaatan Rawa**

Pasal 6

- (1) Setiap pembinaan pemanfaatan rawa harus dilakukan secara seimbang baik untuk keperluan konservasi, wilayah penyangga maupun wilayah yang akan dimanfaatkan.
- (2) Pembinaan pemanfaatan rawa harus didahului dengan penetapan wilayah pelestarian, wilayah konservasi, wilayah penyangga dan wilayah pemanfaatan rawa.
- (3) Pembinaan pemanfaatan rawa bertujuan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui penyiapan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi keperluan penggunaan tanah permukiman pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, industri perhubungan dan pariwisata.
- (4) Pengambilan dan penggunaan air dari wilayah konservasi dan wilayah penyangga air untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari dapat dilakukan tanpa izin Walikota.
- (5) Pembinaan pemanfaatan rawa dan pengambilan air dari wilayah konservasi dan wilayah penyangga air selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang bersifat komersial hanya dapat dilakukan dengan seizin Walikota.

**BAB IV
PELESTARIAN, KONSERVASI DAN REKLAMASI RAWA**

**Bagian Kesatu
Pelestarian Rawa**

Pasal 7

Sebagai upaya pelestarian rawa, Walikota harus melindungi dan mempertahankan keberadaan rawa konservasi dan rawa budidaya dalam Daerah.

**Bagian Kedua
Konservasi Rawa**

Pasal 8

Wilayah konservasi dan wilayah peyangga air dalam Daerah ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi ekosistem rawa sebagai sumber dan tampungan air serta meningkatkan fungsi dan manfaatnya dengan memperhatikan :

- a. Kemampuan meningkatkan fungsi rawa sebagai sumber air, tampungan air dan sistem pengendali banjir.
- b. Kelestarian rawa sebagai bagian dari kelestarian lingkungan hidup.
- c. Kemampuan meningkatkan perekonomian masyarakat.
- d. Kemampuan untuk meningkatkan fungsi dan pemanfaatan yang optimal untuk permukiman di daerah rawa, pertanian dan perkebunan tanpa sedikitpun penimbunan.

**Bagian Ketiga
Reklamasi Rawa**

Pasal 9

- (1) Reklamasi rawa dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota bekerjasama dengan Instansi atau pihak swasta.
- (2) Pengaturan pelaksanaan kerjasama dalam rangka reklamasi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Reklamasi rawa yang bersifat komersial dapat dilaksanakan oleh pihak swasta dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Reklamasi rawa untuk keperluan bersifat non komersial dapat dilaksanakan oleh badan sosial masyarakat dan anggota masyarakat dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Reklamasi rawa dapat dilakukan dengan cara mengeringkan, menimbun dan atau mengalih fungsikan peruntukkan, dengan memperhatikan fungsi rawa sebagai daerah tampungan air dan sistem pengendali banjir.

Pasal 11

- (1) Reklamasi rawa dapat dilakukan dengan ketentuan harus menyediakan kolam retensi dan/atau penampungan air dengan ukuran 30 % dari luas lahan yang akan direklamasi sesuai dengan perencanaan dan petunjuk teknis dari instansi teknis.
- (2) Reklamasi Rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rawa yang boleh dikeringkan, ditimbun dan/atau dialih fungsikan peruntukannya adalah rawa yang berada diluar Daerah Milik Jalan (DMJ).
 - b. Penimbunan rawa dapat menggunakan material pasir sungai.
 - c. Penimbunan rawa dapat dilakukan dengan ketinggian maksimum sampai batas banjir disesuaikan dengan lokasi setempat.
 - d. Peruntukan penggunaan tanah pada lokasi bekas rawa, lebih lanjut berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata ruang, izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak berlaku terhadap pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota.

**BAB V
PERIZINAN**

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengeringkan menimbun dan/atau mengalih fungsikan peruntukan rawa harus dengan seizin dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada Walikota melalui Instansi Teknis dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki rencana reklamasi rawa.
 - b. Melampirkan photo copy bukti penguasaan tanah yang disahkan oleh pejabat berwenang.
 - c. Melampirkan *advice planning* dari Dinas Tata Kota Kota Palembang.
 - d. Melampirkan rekomendasi Lurah dan Camat setempat.
 - e. Melampirkan persetujuan tetangga untuk menimbun rawa yang diketahui oleh Ketua RT setempat.
 - f. Reklamasi rawa yang menimbulkan dampak negatif penting dan negatif tidak penting, perlu melaksanakan kajian lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mendapatkan IRR harus berpedoman pada prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Setiap pemegang IRR diwajibkan memasang Plat IRR di lokasi penimbunan yang mudah dibaca.
 - (5) Rawa reklamasi yang telah diajukan IRR dan telah mendapat izin penimbunan, tidak dapat diajukan kembali oleh Pemohon yang sama dan/atau pihak lain pada persil yang sama atau pada lokasi yang sama.

BAB VI KERJASAMA PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RAWA

Pasal 14

Rawa yang berada didaerah perbatasan antara Kota Palembang dengan Kabupaten yang berbatasan, pengendalian dan pemanfaatannya akan diatur dalam bentuk kerjasama antar daerah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pengendalian dan pemanfaatan rawa dalam Daerah dilakukan oleh masyarakat dan Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pengeringan, penimbunan, pengalihan fungsi peruntukkan, pendirian bangunan diatas rawa dan penggunaan lahan rawa untuk fungsi lainnya.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan dan/atau penimbunan rawa yang dilaksanakan tanpa izin berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka pemilik lahan yang menimbun dan/atau memanfaatkan lahan tersebut harus menghentikan kegiatannya dan mengembalikan kondisi lahan seperti kondisi semula, dengan biaya ditanggung oleh pemilik lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyetopan pemanfaatan dan/atau penimbunan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diberikan teguran tertulis dari Instansi teknis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat peringatan pertama, kedua dan ketiga masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Walikota mengeluarkan surat peringatan terakhir dalam tenggang waktu 7 x 24 jam.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan/atau memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (5), Pasal 11, Pasal 13, Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Instansi Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 November 2012

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 3 - 11 - 2012
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG**



Drs. H.M. Husni Thamrin, MM

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2012 NOMOR 11**
